



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**dan**

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas adalah SKPD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
9. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
12. Diseminasi Informasi adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian informasi tertentu pada target tertentu juga, yang bertujuan merubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat.
13. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta fasilitas pendukung lainnya.
14. Infostruktur adalah teknologi, prosedur dan kebijakan yang disatupadukan untuk pengelolaan data dan informasi.
15. Suprastruktur adalah kebijakan, kelembagaan dan SDM yang mensinergikan Infrastruktur dan Infostruktur guna pengelolaan data dan informasi.
16. Jaringan TIK adalah kumpulan simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa beberapa perangkat komputer dan pendukungnya yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
17. Basisdata (*Database*) adalah suatu sistem penyimpanan data dalam jumlah besar dengan mekanisme dan prosedur pengaksesannya.

18. Pusat Data (*Data Center*) adalah Integrasi dari beberapa basisdata yang memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan informasi dari berbagai data di beberapa *Database*.
19. Sistem Informasi/Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
20. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjaditempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk penggunaan sumberdaya secara bersama (*resourcing sharing*).
21. *Platform* adalah arsitektur dasar perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*).
22. Interoperabilitas adalah kemampuan 2 (dua) sistem atau lebih untuk saling bertukar data dan bekerjasama secara harmonis (dalam mengolah data).
23. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dalam sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
24. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pengolahan data dan Informasi.
25. Komite TIK adalah Komite yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas untuk memberikan arahan dan masukan tentang tahapan dan arah Pengembangan TIK serta melaksanakan evaluasi dan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
26. Tim TIK adalah Tim yang bertugas dalam pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
27. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.
28. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
29. Menara Telekomunikasi, adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang disain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
30. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi seluler yang digunakan bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi seluler.
31. Cell Plan adalah area cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
32. Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

33. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya.
34. Badan Publik adalah SKPD Kabupaten Belitung Timur termasuk lembaga non struktural dan Badan Usaha milik Daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.
35. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
36. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan dapat diakses oleh komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut dengan protokol hyper text.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

### Bagian Kedua Maksud

#### Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah untuk mewujudkan masyarakat informasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika bagi upaya pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika mencakup pembinaan, pelayanan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan:

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- b. Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
- c. Diseminasi Informasi; dan
- d. Keterbukaan Informasi Publik.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

##### Bagian Kesatu Kewenangan

##### Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian TIK yang mencakup aspek infrastruktur, infostruktur dan suprastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Bagian Kedua Prinsip-prinsip pembangunan, pengembangan dan penerapan TIK

##### Pasal 7

Pembangunan, pengembangan dan penerapan TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. peningkatan kualitas SDM;
- c. manfaat;
- d. keamanan dan kehandalan;
- e. legalitas;
- f. kesetaraan hak akses;
- g. fleksibilitas; dan
- h. berbasis *open sistem*, *open source* dan legal sistem.

Bagian Ketiga  
Infrastruktur TIK

Pasal 8

- (1) Pembangunan, pengembangan dan penerapan jaringan TIK Pemerintah Daerah, meliputi *Local Area Network* (LAN) dan *Wide Area Network* (WAN).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan jaringan TIK dengan mempertimbangkan kehandalan layanan jaringan melalui penyediaan *backup* jaringan (*redundancy system*).

Pasal 9

Pembangunan, pengembangan dan penerapan Jaringan TIK Pemerintah Daerah, menggunakan model klasterisasi dan levelisasi dengan pertimbangan lalu lintas (*traffic*) data.

Pasal 10

Pembangunan, pengembangan dan penerapan Jaringan TIK Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat (*Government to Community*), Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha (*Government to Bussiness*), Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau antar Pemerintah Daerah (*Government to Government*) dan Pemerintah Daerah dengan dunia pendidikan (*Government to Academic*).

Pasal 11

Untuk menjaga keamanan data dan informasi serta efisiensi pemanfaatan sumber daya, pintu keluar masuk (*gateway*) Jaringan TIK Pemerintah Daerah dengan jaringan publik (*internet*) hanya ada di Pengendali Pengoperasian Jaringan (*Network Operation Control*) di Dinas.

Pasal 12

Untuk mendorong kelancaran pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas berwenang memberikan layanan teknis untuk menjaga kualitas Jaringan TIK Pemerintah Daerah yang mencakup Manajemen Jaringan (*Network Management*), Sistem Keamanan (*Security System*), serta audit dan pengendalian teknologi.



### Pasal 13

Topologi, konfigurasi, aplikasi jaringan, pemilihan teknologi, pentahapan dan tata pembangunan, standarisasi perangkat, pengembangan dan penerapan infrastruktur jaringan TIK diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Infostruktur TIK

### Pasal 14

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Basisdata yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD menjadi tugas dan tanggung jawab SKPD masing-masing.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Pusat Data (*Data Center*) sebagai integrasi Basisdata dari berbagai SKPD dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengembangan Basisdata dan Pusat Data dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan *platform* dan *interoperabilitas* data.

### Pasal 15

Sistem Informasi/Aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah menurut penggunaannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan hanya oleh 1 (satu) unit kerja/SKPD dan Basisdata-nya tidak terkait dengan Basisdata di SKPD lain; dan
- b. Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan oleh beberapa atau semua unit kerja/SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau basisdata antar SKPD saling terkait.

### Pasal 16

- (1) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Sistem Informasi/Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dapat dilakukan oleh SKPD pengguna dan/atau oleh Dinas dengan mempertimbangkan antara lain aspek efisiensi, efektifitas, integrasi, interoperabilitas, keamanan dan keberlanjutan adaptasi teknologi.
- (2) Infrastruktur pendukung Sistem Informasi/Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 berupa server, dikelola oleh Dinas.
- (3) Dalam hal Infrastruktur pendukung Sistem Informasi/Aplikasi berupa server akan dikelola oleh SKPD, maka harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Hak Cipta dari Sistem Informasi/Aplikasi dan kode sumber (*source kode*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Daerah.

- (5) Salinan (*backup*) Sistem Informasi/Aplikasi dan kode sumber (*source kode*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diserahkan ke Dinas untuk disimpan dalam tempat penyimpanan (*repository*) aplikasi daerah.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan dalam penerapan TIK.
- (2) Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi standar *interoperabilitas*, standar keamanan informasi dan dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring evaluasi dan/atau audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Standarisasi dan tata kelola pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Infostruktur dan Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima Suprastruktur TIK

#### Paragraf 1 Kelembagaan

#### Pasal 19

- (1) Prinsip kelembagaan dalam pengelolaan TIK menggunakan perpaduan antara model sentralisasi pada tingkat Daerah dan desentralisasi pada tingkat SKPD.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip kelembagaan dalam pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk kelembagaan CIO Daerah, Komite TIK Daerah, Tim TIK Daerah dan CIO SKPD serta Tim TIK SKPD.
- (3) Dalam rangka memwadahi partisipasi masyarakat dalam pengembangan TIK dibentuk kelembagaan Dewan TIK Daerah.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang struktur, personil, pembentukan, peran dan tugas CIO Daerah, Komite TIK Daerah, Tim TIK Daerah, CIO SKPD, Tim TIK SKPD dan Dewan TIK Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah  
dan Peningkatan *E-Literacy* Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan *e-literacy* masyarakat merupakan faktor yang turut menentukan kunci keberhasilan sumber daya manusia baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *e-government* dalam pelaksanaan dan pengembangan *e-government*.
- (2) Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standard kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi *e-government*.
- (3) Upaya pengembangan sumber daya manusia yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung *e-government*, sebagai berikut:
  - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-literacy*), baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (*information society*);
  - b. pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat;
  - c. pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan *e-government*;
  - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya;
  - e. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi antar daerah;

- f. perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan *e-government* melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan program *e-government*, serta contoh keberhasilan (*best practise*) pelaksanaan *e-government*;
- g. peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan *e-government*; dan
- h. pendidikan dan pelatihan dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.

Paragraf 3  
Rencana Induk

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, disusun rencana induk *e-government* yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-government* dilingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *Cyber City*.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-Government Conceptual Framework*);
  - b. cetak biru pengembangan (*e-Government Blue Print*);
  - c. solusi pentahapan pengembangan *e-Government Roadmap*); dan
  - d. rencana implementasi (*e-Government Implementation Plan*).
- (3) Pengaturan mengenai rencana induk diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Daerah harus mendapatkan izin dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jika setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pencabutan izin, penutupan usaha, dan penghentian kegiatan.

Bagian Kedua  
Pos

Pasal 23

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pos meliputi:
- a. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasa titipan;
  - b. pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen; dan
  - c. penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
- (2) Tata Cara Pemberian Izin dan Rekomendasi Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:
- a. pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Daerah, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
  - b. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan Daerah;
  - c. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
  - d. pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G);
  - e. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi Desa, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
  - f. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
  - g. penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;
  - h. pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
  - i. pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi;

- j. pemberian izin *Hinder Ordonnantie* (Ordonansi Gangguan) terkait telekomunikasi;
  - k. pemberian izin instalasi penangkal petir;
  - l. pemberian izin instalasi genset; dan
  - m. pemberian izin penyelenggaraan warung internet.
- (2) Penyelenggaraan warung internet atau sejenisnya wajib memperhatikan aspek estetika, norma-norma susila dan lingkungan serta memanfaatkan teknologi yang dapat mencegah dan/atau meminimalisir potensi penyalahgunaan.
  - (3) Penyelenggaraan warung internet atau sejenisnya wajib mengupayakan adanya internet yang sehat dan aman dengan melakukan *self filtering* terhadap konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nilai agama, norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan.
  - (4) Tata Cara Pemberian Izin dan Rekomendasi Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Menara Telekomunikasi

##### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan menara telekomunikasi berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya serta kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi.
- (2) Penataan dan pembangunan menara telekomunikasi di Daerah wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi wajib sesuai dengan lokasi pesebaran menara (*cell planning*), kaidah tata ruang, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi.
- (4) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasi.
- (5) Penyedia Menara, Pengelola menara dan/atau Penyelenggara telekomunikasi harus melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Setiap menara telekomunikasi dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kelima  
Standarisasi Pos dan Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan standarisasi pos dan telekomunikasi meliputi:
  - a. pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; dan
  - b. pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
- (2) Pengaturan mengenai penyelenggaraan standarisasi pos dan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati;

**BAB VI**  
**SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI**

Pasal 27

Penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi meliputi penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, kelembagaan komunikasi pemerintah daerah dan kemitraan media.

Pasal 28

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, kelembagaan komunikasi Pemerintah Daerah dan kemitraan media meliputi:
  - a. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
  - b. pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
  - c. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Daerah;
  - d. pelaksanaan diseminasi informasi nasional; dan
  - e. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara penyelenggaraan penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, kelembagaan komunikasi Pemerintah Daerah dan kemitraan media diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pasal 29

Badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya kepada pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik meliputi:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 31

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
- (4) PPID bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan SKPD dan/atau Pejabat Fungsional.
- (6) Tugas, kewenangan dan tata kerja PPID dan PPID Pembantu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada khususnya dan mendorong perwujudan Pemerintahan yang baik (*good governance*) berbasis TIK, setiap badan publik wajib memiliki dan mengelola *website* secara aktif.
- (2) Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan kemudahan pengguna informasi publik dalam mengakses informasi publik, badan publik perlu menyediakan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (a) dan (c) dalam *website*.



- (3) Pengaturan terkait dengan penamaan domain dan subdomain *website*, mekanisme *hosting*, mekanisme *updating*, keamanan data, tim pengelola dan daftar badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### Bagian Kesatu Kemitraan

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Provinsi, Instansi pusat dalam pengelolaan data tingkat Daerah.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset, pengembangan teknologi komunikasi dan informatika maupun sumberdaya manusia, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan dunia pendidikan, Pemerintah Daerah lain, Provinsi, Instansi pusat, komunitas, lembaga swadaya masyarakat maupun badan usaha dibidang TIK.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 34

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah :
  - a. Memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
  - b. Memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah; dan
  - c. Meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

**BAB IX**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 35

Masyarakat dan badan usaha berhak mendapatkan layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 36

SKPD, Aparatur Daerah, masyarakat dan badan usaha berkewajiban mematuhi semua ketentuan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi:
  - a. pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian TIK yang mencakup aspek infrastruktur jaringan, sarana prasarana, infostruktur dan suprastruktur di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
  - c. penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi; dan
  - d. penyelenggaraan informasi publik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 38

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi :
  - a. pengawasan preventif; dan
  - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
  - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
  - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pengendalian

### Pasal 40

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### Pasal 41

Penyidikan terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 42

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Penyidikan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - g. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
  - h. melakukan penyegelan dan/atau penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - i. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan/atau
  - j. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (4) Penggeledahan dan/atau penyegelan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan h harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

## **BAB XII SANKSI**

### **Pasal 43**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 44**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diundangkan, segala peraturan pelaksanaan dibidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau belum diatur didalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 45**

Ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

### **Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 28 Mei 2014  
BUPATI BELITUNG TIMUR

Ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Belitung Timur  
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (5.2/2014)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Bidang komunikasi dan informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Perkembangan TIK telah merasuki segenap aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan pembangunan di bidang TIK juga telah menciptakan peralihan pola pikir, gaya hidup dan budaya masyarakat yang menganggap kebutuhan informasi dan komunikasi bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder atau kebutuhan mewah, tetapi telah menjadi kebutuhan primer dan tidak mewah. Apalagi layanan telekomunikasi nirkabel telah menjangkau sampai ke pelosok pedesaan dan disertai harga perangkat TIK yang semakin terjangkau oleh masyarakat ekonomi lemah sekalipun.

Di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan TIK oleh SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, dengan intensitas yang semakin meningkat.

Karena itu guna memastikan penggunaan TIK mendukung tujuan penyelenggaraan *Good Governance* dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Belitung Timur, sekaligus memberikan keterpaduan antar SKPD dalam pelaksanaan *e-government* serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Belitung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan manfaat, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan *Good Governance* sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan adil dan merata, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang memberikan kesempatan dan perlakuan sama kepada semua pihak dan hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Yang dimaksud dengan kepastian hukum, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas, dan memberikan perlindungan hukum yang jelas pula.

Yang dimaksud dengan sinergi, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan dengan upaya untuk mewujudkan harmoni, saling mendukung dan menghubungkan inter dan antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan transparansi, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan keamanan, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.

Yang dimaksud dengan kemitraan, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik dan sinergi.

Yang dimaksud dengan etika, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan partisipatif, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

### Pasal 3

Yang dimaksud masyarakat informasi adalah masyarakat yang setiap orang didalamnya dapat membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi serta pengetahuan, sehingga setiap individu, komunitas dalam masyarakat tersebut dapat mengoptimalkan potensi mereka.

Sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga, yaitu tahun 2015-2019. Penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya.

Kewenangan Pemerintah Daerah adalah kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan ke Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Yang dimaksud Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.



## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

### Huruf a

Yang dimaksud Keterpaduan adalah pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus mampu mengintegrasikan semua informasi yang tersedia di pemerintahan daerah secara efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pembakuan data dan informasi yang dibutuhkan antar instansi sangat diperlukan untuk dapat memenuhi asa keterpaduan ini.

### Huruf b

Yang dimaksud Peningkatan Kualitas SDM adalah pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus diupayakan untuk dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM lokal, baik secara internal yaitu dilingkungan pegawai pemerintah daerah ataupun secara eksternal dilingkungan masyarakat lokal.

### Huruf c

Yang dimaksud Manfaat adalah pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus diupayakan untuk lebih efisien dan ekonomis serta berdayaguna tinggi. Sistem harus mampu untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, akurat dan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

### Huruf d

Yang dimaksud Keamanan dan Keandalan adalah pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus dijamin keandalannya sehingga mampu untuk selalu siap pakai seseuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan, serta terjamin tingkat keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

### Huruf e

Yang dimaksud Legalitas adalah pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus taat hukum, dalam hal ini harus menghormati Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *copyright* serta hak-hak lain yang diakui secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

### Huruf f

Yang dimaksud Kesetaraan Hak Akses adalah pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus mampu menjamin dan menyediakan kesetaraan hak akses terhadap informasi pemerintahan yang bersifat terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk

sedapat mungkin menghindarkan timbulnya kesenjangan digital pada daerah-daerah atau masyarakat tertentu.

#### Huruf g

Yang dimaksud Fleksibilitas adalah pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus dilakukan secara modular dan berkelanjutan (*incremental development*) untuk menjamin tingkat fleksibilitas sistem terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung baik di internal pemerintahan ataupun perubahan eksternal.

#### Huruf h

Yang dimaksud berbasis *Open Sistem*, *Open Source* dan *Legal Sistem* adalah Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan TIK menggunakan standar open sistem, sehingga memungkinkan untuk memadukan antar beberapa teknologi yang tersedia saat ini secara lebih efisien. Pemerintah daerah juga didorong untuk menggunakan aplikasi-aplikasi *opensource* sehingga dapat meningkatkan efisiensi, nilai ekonomis pada investasi, dan menghindari ketergantungan pada salah satu pihak serta mendukung gerakan IGOS (Indonesia Go Open Source). Jika akan menggunakan aplikasi proprietary, maka harus mempertimbangkan aspek legalitasnya.

Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan TIK diluar prinsip-prinsip *Open Sistem*, *Open Source* dan *Legal Sistem* harus mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Yang dimaksud *Local Area Network* (LAN) jaringan komputer yang cakupan areanya relatif sempit yaitu hanya dalam satu gedung kantor Unit Kerja/SKPD.

Yang dimaksud *Wide Area Network* (WAN) jaringan komputer yang cakupan areanya relatif luas yaitu jaringan yang merupakan interkoneksi dari LAN Unit Kerja/SKPD seluruh Daerah.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud *RedundancySystem* adalah jalur jaringan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan ketersediaan jaringan, sehingga jika dalam suatu jaringan terdapat link yang terputus maka jalur untuk data masih bisa terhubung tanpa mempengaruhi konektivitas perangkat pada jaringan tersebut.

### Pasal 9

Yang dimaksud klasterisasi adalah pengelompokan *node-node* (titik jaringan) dalam kelompok-kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Yang dimaksud levelisasi adalah mengklasifikasikan *node-node* (titik jaringan) dalam beberapa tingkatan berdasarkan kriteria tertentu.

#### Pasal 10

Yang dimaksud masyarakat adalah semua orang yang terdaftar secara resmi sebagai Penduduk Kabupaten Belitung Timur.

#### Pasal 11

Yang dimaksud Kontrol Pengoperasian Jaringan (*Network Operation Control*) adalah infrastruktur *hardware* dan *software* yang digunakan untuk memonitor, mengubah konfigurasi dan perbaikan (*maintenance*) jaringan.

#### Pasal 12

Yang dimaksud *Network Management* adalah pengelolaan jaringan yang pekerjaan-pekerjaannya meliputi:

- a. pendistribusian IP bagi setiap komputer di masing-masing kantor;
- b. pendaftaran *subnet* baru;
- c. konfigurasi *gateway-router* di setiap kantor;
- d. pengembangan untuk peningkatan kualitas jaringan;

Yang dimaksud *system security* adalah sistem keamanan yang pekerjaan-pekerjaannya meliputi:

- a. Konfigurasi *firewall* di setiap *gateway-router* terutama untuk *subnet* (server-server);
- b. konfigurasi *firewall* di Dinas yang membatasi jaringan *e-government* dan jaringan luar;
- c. mensosialisasikan virus-virus baru yang timbul dan perbaikan yang diperlukan untuk masing-masing program antivirus;

Yang dimaksud Audit dan Kontrol Teknologi pekerjaan-pekerjaannya meliputi:

- a. membuat dan mensosialisasikan juklak-juklak yang berhubungan dengan *e-government*;
- b. melakukan audit dalam jangka waktu tertentu pada setiap *subnet* yang ada;
- c. mengkoordinasikan pembakuan nama data yang akan digunakan oleh seluruh perangkat pemerintahan Kabupaten.

#### Pasal 13

Yang dimaksud Topologi adalah hubungan geometris yang merupakan bentuk koneksi fisik antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, seperti *node link* dan *station* (yang bisa berupa *router*, *switch*, *hub*, *computer server* maupun *computer client*).

Yang dimaksud Konfigurasi adalah pengaturan *setting hardware* maupun *software* agar sistem jaringan dapat berjalan optimal.

Aplikasi Jaringan adalah sistem informasi/aplikasi yang bisa dimanfaatkan setelah adanya jaringan, diantaranya VoIP (*Voice Over Internet Protocol*) *Teleconference* dan *Telecenter*.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud *Interoperabilitas* adalah sebuah kooperasi antar obyek yang berbeda untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data/informasi diantara mereka.

Pasal 15

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan *Database* tidak terkait dengan *database* di SKPD lain adalah data yang ada dalam *database* tersebut tidak diacu / digunakan oleh *database* SKPD lain.

Yang dimaksud dengan *Database* antar SKPD saling terkait adalah data yang ada dalam *database* tersebut diacu / digunakan oleh *database* SKPD lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *interoperabilitas* adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Sentralisasi diwujudkan dalam satu unit organisasi ini yang bertanggung jawab langsung pada pimpinan daerah dan mempunyai tingkat kewenangan yang setara dengan dengan SKPD lain, sehingga memungkinkan untuk melakukan koordinasi secara horizontal.

Desentralisasi diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada SKPD untuk mengelola secara mandiri penggunaan TIK di SKPD masing-masing, guna menghindari duplikasi yang tidak diperlukan, serta menjamin *interoperabilitas* antar sistem maka perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di SKPD harus di koordinasikan secara penuh dengan Dinas.

Ayat (2)

CIO Daerah dibentuk untuk memastikan kapasitas

kepemimpinan pengelolaan TIK Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Ayat (3)

Keanggotaan Dewan TIK berasal dari perwakilan *stakeholder* TIK dan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur(non birokrat pemda).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud *Cyber City* adalah kawasan yang telah terintegrasi dengan TIK yang terdiri berbagai macam komponen seperti masyarakat, industri, lembaga riset, *exhibition center* dan perguruan tinggi dalam suatu kawasan, sehingga menjadi kabupaten mandiri yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Ayat (2)

Yang dimaksud Cetak Biru adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan.

Yang dimaksud Solusi Pentahapan Pengembangan (*Roadmap*) adalah urutan tahapan-tahapan (peta jalan) yang harus ditempuh dalam Pengembangan *e-government* yang dibuat berdasarkan analisis data-data yang telah ada sebelumnya.

Yang dimaksud Rencana Implementasi adalah adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

Pasal 24

Yang dimaksud Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Yang dimaksud Kewajiban Layanan Universal adalah kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dapat dipenuhi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud Hosting atau biasa disebut sebagai web hosting adalah layanan pemanfaatan ruang simpan data (*space*) yang digunakan untuk menyimpan data-data website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja (internet).

Yang dimaksud Domain adalah alamat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Subdomain adalah alamat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi halaman tertentu dalam Domain.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 9